



## ANTISIPASI KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE UPT PPA Yogya Gencar Edukasi Masyarakat

**YOGYA (KR)** - Semakin massifnya penggunaan media sosial berpotensi meningkatnya kasus Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Kendati jumlah kasus di Kota Yogya mengalami penurunan, namun UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Yogya tetap gencar memberikan edukasi ke masyarakat.

UPT PPA Kota Yogya selama ini berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya. "Edukasi kami berikan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun di masyarakat untuk meminimalisir kasus KGBO di Kota Yogya," ungkap Kepala UPT PPA Kota Yogya Udiyati Ardiani, Minggu (15/10).

Jumlah kasus KGBO di Kota Yogya sepanjang tahun ini mencapai tiga ka-

sus. Sedangkan tahun lalu terdapat empat kasus yang dilaporkan. Kebanyakan korban mendapatkan kekerasan pelecehan seksual dengan memanfaatkan handphone. Pelaku biasanya akan mengancam menyebarkan foto atau video korban melalui media sosial.

Udiyati menambahkan kasus KBGO diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pelaku KBGO dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. "Jika terjadi KGBO korban biasanya mengalami depresi, cemas, dan ketakutan sehingga merasa trauma. Terutama dalam menggunakan teknologi internet," imbuhnya.

Kendati KBGO belum banyak dikenali masyarakat, Udiyati berharap, orangtua dapat mencegah dengan selalu

memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya penggunaan media sosial. Jika ada warga Kota Yogya yang mengalami KGBO, dapat melaporkannya ke UPT PPA Kota Yogya. Jika diperlukan pihaknya akan mendampingi ke proses hukum dan psikologi.

Selain itu, laporan juga dapat disampaikan melalui Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (Satgas Sigrak) yang tersebar di 45 kelurahan di Kota Yogya. Bahkan kekerasan lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, pemerkosaan, penelantaran anak serta bullying, juga dapat dilaporkan ke UPT PPA Kota Yogya maupun Satgas Sigrak. Masyarakat juga bisa melaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Aduan Kekerasan Anak dan Perempuan (Sikap) yang ada di Jogja Smart Service (JSS). **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005